UPAYA PENGAWASAN OPERASIONAL BANK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RISIKO HUKUM DAN RISIKO KEPATUHAN

(Studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FERDHI CAHYANINGTYAS

NIM. 0510113108

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PENGAWASAN OPERASIONAL BANK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RISIKO LEGAL DAN RISIKO KEPATUHAN
(Studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri)

Oleh:
Ferdhi Cahyaningtyas
NIM. 0510113108

Skripsi ini disetujui pada tanggal: Agustus 2009

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
DR. Sihabudin, SH. MH.	**Siti Hamidah, SH. MM.**
NIP. 131 472 753	**NIP. 131 879 030**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENGAWASAN OPERASIONAL BANK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RISIKO LEGAL DAN RISIKO KEPATUHAN
(Studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri)

Oleh:
Ferdhi Cahyaningtyas
NIM. 0510113108

Skripsi ini diujikan pada tanggal : 21 Agustus 2009

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
DR. Sihabudin, SH., MH.	**Siti Hamidah, SH., MM.**
NIP. 19591216 198503 1 001	**NIP. 19660622 199002 2 001**

Ketua Majelis Penguji,	Kepala Bagian Hukum Perdata
Rachmi Sulistyarini, SH., MH.	**Rachmi Sulistyarini, SH., MH.**
NIP. 19611112 198601 2 001	**NIP. 19611112 198601 2 001**

Mengetahui,
Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH., M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga penulisan skripsi dengan judul **"Upaya Pengawasan Operasional Bank untuk Mencegah Terjadinya Risiko Legal dan Risiko Kepatuhan** (Studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri)" dapat terselesaikan. Dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) ini, tidak akan bisa lancar tanpa dukungan moril dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sangat besar kepada Ibu dan Bapak yang sangat berjasa mendidik penulis sampai saat ini dan seterusnya, dan atas doa yang slalu dipanjatkan dan dukungannya sehingga penulis mendapatkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak DR.Sihabudin, SH. MH. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Hamidah, SH. MM. selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah banyak membantu untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Daniel, Selaku Kepala Kantor beserta karyawan Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri yang telah membantu penulis dengan memberikan ijin penelitian

guna kelancaran skripsi ini.

7. Para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan pepatah "tak ada gading yang tak retak", penulisan skripsi ini pun banyak kekurangan, baik materi yang disajikan maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya.

Malang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN .... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

ABSTRAKSI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Perbankan Indonesia 10

1. Pengertian Bank 10

2. Fungsi dan Tujuan Bank 11

3. Jenis dan Usaha Bank 12

B. Pengawasan Perbankan 17

1. Unsur-unsur Pengawasan Perbankan 17
2. Pengawasan Eksternal 18
3. Pengawasan Internal 22
4. Pengawasan Masyarakat 27
5. Fungsi dan Kewenangan Pengawasan 29
C. Kepatuhan Bank 33
D. Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 36
B. Lokasi Penelitian 36
C. Jenis dan Sumber Data 37
D. Teknik Pengumpulan Data 38
E. Populasi dan Sampel 38
F. Teknik Analisis Data 39
G. Definisi Operasional 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Mandiri Cabang Pare 42
B. Lingkup Operasional yang Menjadi Tanggung Jawab Bank Mandiri Cabang Pare berdasarkan Struktur Organisasi 52
C. Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum 55
1. Identifikasi Risiko Kepatuhan 56

2. Identifikasi Risiko Hukum 57

D. Hambatan Pengawasan Operasional Bank Mandiri Cabang Pare dalam mencegah Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum 57

1. Hambatan yang Terkait dengan Risiko Kepatuhan 57

2. Hambatan yang Terkait dengan Risiko Hukum 63

E. Upaya Pengawasan Operasional Bank Mandiri Cabang Pare untuk mencegah terjadinya Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum 64

1. Upaya Bank Mandiri Cabang Pare Mengatasi Hambatan yang Terkait dengan Risiko Kepatuhan 67

2. Upaya Bank Mandiri Cabang Pare Mengatasi Hambatan yang Terkait dengan Risiko Hukum 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi Bank Mandiri Cabang Pare 42

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

FERDHI CAHYANINGTYAS, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2009, *Upaya Pengawasan Operasional Bank untuk Mencegah Terjadinya Risiko Legal dan Risiko Kepatuhan (Studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri)*, DR.Sihabudin, SH.MH; Siti Hamidah, SH. MM.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai Pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum oleh Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya ancaman atau risiko terhadap berbagai kegagalan perbankan yang mendorong Bank Indonesia memfokuskan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan *corporate governance* (tata kelola) perbankan. Hal ini ditegaskan oleh Bank Indonesia melalui PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Permasalahan di dalam penelitian ini adalah apa hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Mandiri Cabang Pare dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan bagaimana upaya pengawasan pelaksanaan operasional bank Bank Mandiri Cabang Pare untuk mencegah terjadinya risiko legal dan risiko kepatuhan ditinjau dari Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer adalah hasil wawancara dengan personel Bank Mandiri Cabang Pare yang memiliki kewenangan pelaksanaan operasional yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapan operasional yang meliputi transaksi tabungan dan penarikan dana, dan juga melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan operasional yang berpotensi pada munculnya risiko kepatuhan dan risiko hukum pada Bank Mandiri Cabang Pare bertitik tolak pada rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang transaksi perbankan dan prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PBI No.8/4/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare diwujudkan dengan ditetapkannya Kepala Kantor Cabang sebagai pelaksana fungsi pengawasan kepatuhan sebagai pengemban kewenangan dari direktur kepatuhan di tingkat wilayah terkecil yaitu Kecamatan Pare (ayat 1). Dalam hal ini Kepala Kantor Cabang bertanggung jawab untuk membentuk rencana kerja dan anggaran tahunan serta melakukan pelaporan berkala maupun pelaporan jika terjadi penyelewengan-penyelewengan yang mengindikasikan ketidakpatuhan dalam diri personelnya (ayat 3). Sementara itu, fungsi pengawasan dan fungsi operasional yang tidak terpisah satu sama lain mengindikasikan belum terlaksananya aturan yang ditegaskan pada ayat (2).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan perbankan untuk mengatasi permasalahan dilematis sektor perbankan seringkali dilandasi oleh kekeliruan paradigma dan juga pertimbangan politis. Keputusan tersebut justru akhirnya mengakibatkan permasalahan tersebut semakin ruwet dan sulit diuraikan pokok permasalahannya. Padahal, restrukturisasi perbankan yang sehat juga memerlukan perbaikan pengaturan dan pengawasan perbankan, perbaikan kelembagaan pendukung, perbaikan hukum dan peradilan, *Good Governance* maupun aspek transparansi dalam kebijakan publik terkait dengan perbankan nasional dan juga perekonomian nasional.

Kualitas manajemen dan operasional perbankan merupakan salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Peningkatan kualitas manajemen bank diperlukan untuk meningkatkan *good corporate governance* dari manajemen bank itu sendiri, sehingga praktik-praktik perbankan yang tidak sehat (*improper behaviour*) dapat diminimalisir atau dihilangkan. Selanjutnya peningkatan kualitas manajemen bank juga diperlukan untuk memperkecil terjadinya risiko-risiko bank. Disamping perlunya kualitas manajemen yang baik, fundamental perbankan juga perlu didukung dengan adanya operasional perbankan yang efisien.

Industri perbankan masih rawan atau berisiko terhadap berbagai

kegagalan seperti yang pernah terjadi pada masa krisis. Untuk itu Bank Indonesia memfokuskan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan *corporate governance* (tata kelola) perbankan. Pengelolaan segala aspek fungsional bank harus dimaksimalkan untuk terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengolaan risiko yang akurat dan komprehensif, sehingga Bank Indonesia memandang perlu diciptakannya prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko.

Terkait dengan ketentuan tersebut, menarik untuk diteliti tentang pelaksanaannya hingga ke cabang terkecil dalam manajemen sebuah bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. Sedangkan kedudukan Bank Mandiri Cabang Pare berada di bawah Bank Mandiri Cabang Kediri sehingga secara definitif merupakan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (3) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua aturan pasal tersebut memberikan pemahaman tentang adanya struktur tanggung jawab manajemen secara vertikal dari Bank Mandiri Cabang Pare hingga ke Kantor Pusat Bank Mandiri.

Bank Mandiri Cabang Pare dipimpin oleh seorang kepala kantor yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional kantor. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dalam Pasal 1 Ayat 8 PBI No.8/4/2006 yang

menyatakan bahwa: “Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.”

Uraian tentang kedudukan pejabat eksekutif di Bank Mandiri Cabang Pare sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 8 PBI tersebut, terlihat jelas apa yang dituangkan sebagai kerangka penerapan manajemen risiko sebagaimana ditegaskan oleh Bank Indonesia melalui surat Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum terkait dengan pelaksanaannya di tingkat Kantor Cabang. Ketentuan itu menetapkan, bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dengan demikian jika ketentuan umum tersebut diterapkan dalam kerangka kerja Kantor Cabang maka Kepala Kantor Cabang adalah pemegang kewenangan eksekutif yang bertanggungjawab atas terlaksananya pengawasan aktif terhadap manajemen risiko. Kewenangan eksekutif tersebut juga mencakup tentang kepastian kecukupan kebijakan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko termasuk

sistem pengendalian yang menyeluruh.

Risiko yang dicakup ditetapkan 8 macam, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan. Tahap awal diharapkan semua bank telah melakukan pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas dan operasional.

Berkaitan dengan penelitian ini, resiko yang hendak diangkat sebagai fokus kajian adalah risiko hukum (*legal risk*) dan risiko kepatuhan (*compliance risk*). Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari adanya ketidakpastian (ketidaktentuan) dalam penerapan atau interpretasi suatu perjanjian, peraturan atau ketentuan, sehingga terjadi kegagalan untuk mematuhi/menaati perjanjian, peraturan atau ketentuan dimaksud. Dengan demikian risiko legal timbul dikarenakan adanya hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam suatu subyek yang dianggap memiliki faktor ketidak tentuan. Kenyataan tersebut menyebabkan risiko hukum didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari kelemahan aspek yuridis yang diakibatkan tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak/perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Ketentuan lain yang berlaku antara lain adalah kebijakan dan prosedur internal, standard/kode etik dan peraturan Pemerintah lainnya yang terkait.

Risiko hukum dan risiko kepatuhan sangat terkait dengan tindakan

pengawasan terhadap operasional bank sebagaimana dituangkan dalam Pasal 50 PBI No. 8/4/PBI/2006. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengawasan bank terdiri dari tiga unsur pokok yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh masyarakat (*market dicipline*). Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu *power to regulate, power to lisence, power to control* dan *power to impose sanction.* Sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employee* dan kepatuhan. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan.

Sebagai contoh nyata, peranan bank dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan nasabah. Minimnya pengetahuan nasabah mengenai aktivitas perbankan mengakibatkan terjadinya permasalahan yang diakibatkan kesalahan nasabah dalam memahami produk, ketidaktahuan akan manfaat serta risiko produk bank, dan cara menyelesaikan apabila terjadi permasalahan.[1] Kekurangpahaman tersebut seringkali memaksa bank memberikan berbagai toleransi dalam batas-batas tertentu sebagai bagian dari pelayanan kepada nasabah meski pada kenyataannya toleransi tersebut merupakan pelanggaran terhadap standar prosedur operasional bank (SOP). Beberapa permasalahan nyata diantaranya adalah toleransi penggunaan identitas selain KTP sebagai salah satu syarat yang diatur untuk pembukaan

[1] Sukarmi, Siti Azizah, dan Siti Hamidah. 2008. *Strategi Komunikasi dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran tentang Hak-hak Nasabah Perbankan di Jawa Timur*. Lembaga Riset Perbankan Daerah Universitas Brawijaya Malang. Hal.1

rekening dan penarikan dana melalui kuasa, pendampingan nasabah yang kurang memahami cara penggunaan ATM dimana atas permintaan nasabah petugas mengisikan nomor PIN yang menyebabkan pelanggaran prinsip kerahasiaan informasi.[2]

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang upaya pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh satuan internal audit untuk mencegah terjadinya risiko legal dan risiko kepatuhan (Studi pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri).

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang dan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Mandiri Cabang Pare dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam upaya pencegahan terjadinya risiko kepatuhan dan risiko hukum?
2. Bagaimana upaya pengawasan pelaksanaan operasional Bank Mandiri Cabang Pare untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan dan risiko hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian yang ditetapkan adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi

[2] Kepala Bank Mandiri Cabang Pare. Wawancara pada Juli 2009.

Bank Mandiri Cabang Pare dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam upaya pencegahan terjadinya risiko kepatuhan dan risiko hukum.

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya pengawasan pelaksanaan operasional Bank Mandiri Cabang Pare untuk mencegah terjadinya risiko hukum dan risiko kepatuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

   Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dalam hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek pelaksanaan pengawasan kepatuhan bank guna mencegah terjadinya risiko hukum dan risiko kepatuhan. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan internal bank yang didelegasikan hingga ke bank cabang.

2. Manfaat Aplikatif

   a. Bagi pembuat kebijakan internal, penelitian ini diharapkan memberi manfaat mendasar untuk penetapan kebijakan operasional yang dapat didelegasikan hingga ke cabang-cabang usaha terkecil yang menjadi bagian dari pengawasan secara menyeluruh.

   b. Bagi pelaksana operasional bank di tingkat daerah, penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan tentang pentingnya merumuskan kebijakan implementatif sejalan dengan kebijakan umum pada tingkat pusat serta kebijakan pemerintah.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk peran serta dalam melakukan pengawasan eksternal yang menjadi salah satu faktor terlaksananya pengawasan perbankan secara menyeluruh.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami isi materi ini, maka penulis mengemukakan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang mengapa penulis ingin melakukan penelitian dengan fokus kajian tentang pengawasan kepatuhan bank, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Tinjauan Teoritik yang menjadi kerangka dan teori dari pemasalahan-permasalahan yang ada sehingga dengan adanya kerangka teori ini diharapkan pembahasan dibuat secara konseptual dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Pada bab II ini meliputi tinjauan umum tentang sistem Indonesia perbankan, aspek-aspek pengawasan perbankan dan kepatuhan bank, dan manajemen risiko khususnya risiko hukum dan risiko kepatuhan.

BAB III : Berisi tentang metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah data.

BAB IV : Berisikan tentang pembahasan yang didasarkan pada data-data masukan penelitian, didukung teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini digunakan

untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu tentang pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagai upaya pengawasan operasional bank untuk mencegah terjadinya risiko hukum dan risiko kepatuhan pada Bank Mandiri Cabang Pare.

BAB V : Bab ini merupakan bab yang paling terakhir dari seluruh penjabaran yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dan di dalam bab ini penulis akan memberikan rumusan jawaban secara singkat terhadap seluruh permasalahan (hukum) yang telah dituangkan dalam perumusan masalah serta saran atau rekomendasi terkait dengan temuan-temuan sebagai masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Perbankan Indonesia

1. Pengertian Bank

Pasal 1 ayat 1 UU no 7 thn 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 th 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 31 bahwa bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran " (Ikatan Akuntan Indonesia : 2002).

Definisi lain mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.[3]

Berbagai definisi tersebut memberikan satu kesimpulan tentang pengertian bank dimana bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memerlukan dana dan membutuhkan

[3] Kasmir. 2002. Dasar-dasar Perbankan. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal.18

dana serta sebagai lembaga yang turut memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank merupakan badan usaha yang menjalankan perannya sebagai penghimpun dana melalui simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit. Disamping itu bank juga memiliki usaha dalam bentuk jasa-jasa perbankan lainnya.

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan uraian tentang pengertian bank, terdapat beberapa fungsi pokok bank yaitu: (1) menghimpun dana masyarakat, (2) menyalurkan dana kepada masyarakat, (3) lalu lintas pembayaran, dan (4) menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya.

Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat diatur dalam Pasal 3 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan dalam hal lalu lintas pembayaran, pasal 1 mengatur bahwa bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal lain yang mengatur tentang lalu lintas pembayaran adalah pasal 14 huruf a yang mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kedua pasal tersebut memberikan dasar yang memberikan batasan-batasan kewenangan yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas pembayaran yang menunjukkan bahwa tidak semua jenis bank memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Fungsi bank sebagai penyedia jasa perbankan berlaku umum, artinya

semua bank memiliki kewenangan menyediakan jasa perbankan sebagai perwujudan dari fungsi inti bank sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat. Jenis-jenis jasa perbankan yang disediakan oleh bank berkaitan erat dengan jenis bank yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam kajian berikutnya tentang jenis dan usaha bank.

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat (Pasal 4 UU No.10 tahun 1998). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia dibangun sebagai salah satu penopang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya sebagai bagian dari sistem keuangan sebagaimana diuraikan bahwa: "sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana".[4]

3. Jenis dan Usaha Bank

a. Jenis Bank

Klasifikasi jenis bank dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut fungsinya dan menurut struktur kepemilikannya. Perbankan Indonesia mengenal dua jenis bank menurut fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari:

---

[4] Anwar Nasution. 2003. Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia. www.bi.go.id. Diakses pada April 2009. Hal 3.

1). Bank Umum;

2). Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional/berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[5]

Berdasarkan kepemilikan, bank digolongkan ke dalam Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank Milik Asing (BMA), dan Bank milik campuran.[6] Bank berdasarkan kepemilikannya tersebut, secara lebih lengkap dapat diuraikan:

1) Bank milik pemerintah

   Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank milik swasta nasional

   BMSN merupakan bank yang seluruh/ sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

3) Bank millik koperasi

   BMK merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

---

[5] Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 35.

[6] *Op.Cit*. Kasmir, 2002.

4) Bank Milik Asing (BMA)

BMA merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negri) di Indonesia. Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negri baik milik swasta asing/pemerintah asing.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu dalam negri dan luar negri, artinya kepemilikan kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

b. Usaha Bank

Usaha bank umum mencakup kegiatan-kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 6 huruf a UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Sementara itu, bentuk usaha untuk bank perkreditan rakyat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dimana Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk: (a) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, (b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, (c) melakukan penyertaan modal, (d) melakukan usaha perasuransian, (e) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu:

1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

2) memberikan kredit;
3) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
4) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Apabila dikelompokkan berdasarkan fungsinya, bentuk-bentuk usaha bank tersebut meliputi:

1) Menghimpun dana masyarakat

Penghimpunan dana masyaraka dilakukan dalam melalui simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 angka 6 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan) dimana masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a) Giro

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan (pasal 1 angka 7).

b) Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara

penyimpan dengan bank yang bersangkutan (pasal 1 angka 8).

c) Sertifikat deposito

Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan (pasal 1 angka 9).

d) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu (pasal 1 angka 10).

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat

Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme penyediaan kredit. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 angka 12).

3) Jasa perbankan lainnya

Selain menjalankan usaha berdasarkan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank juga memiliki usaha jasa-jasa perbankan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang tertentu. Secara umum jasa perbankan yang diberikan meliputi: (1) perdagangan surat berharga dan pasar

uang, (2) penitipan, dan (3) wali amanat.

a) Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal: dan pasar uang (pasal 1 angka 11).

b) Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (pasal 1 angka 13).

c) Wali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan suatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut (pasal 1 angka 14).

B. Pengawasan Perbankan

1. Unsur-unsur Pengawasan Perbankan

Pengawasan bank terdiri dari tiga unsur pokok yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh masyarakat (*market dicipline*). Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu *power to regulate, power to lisence, power to control* dan

power to impose sanction. Sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employee* dan kepatuhan. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan.

2. Pengawasan Eksternal

a. Prinsip Dasar Pengawasan

Integritas dan keefektifan proses pengawasan bergantung kepada kebebasan pengawas dari pengaruh pertimbangan politik. Di samping itu, dalam proses pengawasan hubungan antara pengawas dan bank harus didasarkan kepada adanya kerjasama yang baik. Hal utama dalam kerjasama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat berkembang menjadi kerugian yang parah. Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan *cost effective* bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya.[7] Tanpa adanya kerjasama antara bank dan pengawas untuk melakukan verifikasi seluruh fakta, maka proses pemeriksaan bank tidak akan pernah berakhir.[8] Kualitas moral pengawas dan yang diawasi, sudah barang tentu harus baik pula. Pengawasan terhadap bank sangat penting mengingat "*for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life or death*

---

7 Thomas C. Baxter , Jr. and Anita Ramasastry, *"The Important of Being Honest – Lesson From an era of Large-Scale Financial Fraud," Saint Louis University Law Review*, (Winter 1996), hal. 20.

8 *Ibid*. hal. 27.

matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier.[9]

Persyaratan adanya kejujuran, keterbukaan dan kerjasama antara pengawas dan manajemen bank setidaknya diakui oleh *Bank of England, Federal Reserve System* dan *FDIC. Section 211.24 (f) of Regulation K of the Board of Governor* misalnya mewajibkan bank asing yang beroperasi di Amerika Serikat melaporkan kegiatan yang dicurigai sebagai tindakan kriminal dalam waktu 30 hari sejak diketahuinya kegiatan tersebut.

b. Tujuan pengawasan

Secara fundamental tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank adalah:[10]

1) Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank yang tidak sehat yang dapat mengancam integritas sistem perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, posisi likuiditas dan kemampuan pendapatan.
2) Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.
3) Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan (dalam hal ini dijamin oleh asuransi simpanan) menjadi sangat besar.
4) Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan

---

[9] *Ibid*. hal. 34

[10] *FDIC DOS Manual of Exam Policies Basic Examination Concepts and Guidelines,* Section 1.1.

demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

c. Regulasi

Pengalaman menunjukkan tidak efektifnya hukum telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Asia yang disebut-sebut sebagai "keajaiban,"[11] pada tahun 1997 berubah menjadi "kehancuran." Pemerintah, lembaga keuangan internasional dan pengamat lainnya telah berusaha untuk memahami penyebab dari krisis regional tersebut, dan mereka berkesimpulan bahwa sistem hukum dari negara-negara yang terkena krisis tersebut merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi.[12]

Di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, bank dan perusahaan besar sering berada pada "satu tangan" dan menggunakan *nominees* sebagai pemilik. Grup perusahaan keluarga biasanya tidak berbentuk *holding company*. Perusahaan keluarga tersebut umumnya merupakan jaringan rumit dari afiliasi dan perusahaan anak.[13] Namun demikian, masalah terpuruknya perbankan, selain menyangkut masalah pemilik, pengelola dan pengawas bank, juga menyangkut penegakan hukum dan seluruh perangkat kelembagaannya, dari ketentuan

---

[11] Anwar Ibrahim, *The Asian Renaissance*, (Singapore: Times Books International, 1996)

[12] Barry Metzger, Kata Pengantar dalam *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*, Asian Development Bank, prepared by Katharina Pistor and Philip A. Wellon, et.al. (New York: Oxford University Press, 1999).

[13] Philippe F. Delhaise, *Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finance Sistems*, [Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 1998], hal. 25.

perundangan sampai ke lembaga penegak hukum.[14]

Untuk mengurangi campur tangan pemilik dalam pengelolaan bank, di beberapa negara kepemilikan saham bank, baik perorangan maupun lembaga dibatasi. Thailand, Taiwan dan Korea Selatan misalnya membatasi kepemilikan maksimal 4-5% dari modal bank. Di Thailand kepemilikan saham melampaui 5% menyebabkan pemiliknya kehilangan hak untuk mendapatkan dividen atas kelebihan saham yang dimilikinya. Pembatasan lain yang berkaitan dengan kepemilikan bank adalah larangan bank dimiliki oleh *shell company*. Australia misalnya melarang bank dimiliki oleh holding company yang tidak melakukan kegiatan usaha (*non operating holding company*) atau *paper company*. Alasannya adalah perusahaan induk seperti ini tidak memiliki kapabilitas untuk mengawasi kegiatan operasional bank berdasarkan prinsip kehatihatian. [15]

Basel Committe on Banking dalam rekomendasi No.3 tentang *Effective Banking Supervison* juga menyarankan agar masalah kepemilikan saham bank mendapat perhatian serius. Rekomendasi tersebut meminta agar pengawas bank memiliki kewenangan untuk menilai struktur kepemilikan suatu bank. Apabila bank merupakan bagian dari suatu organisasi besar maka harus ada jaminan bahwa struktur organisasi dan kepemilikan tersebut tidak merupakan sumber

---

[14] J. Soedradjad Djiwandono, *Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 69.

[15] Zulkarnain Sitompul, "Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan untuk Memperkuat Sistem Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis,* (Volume 22 – No.6 , 2003), hal.40

kelemahan bagi bank. Risiko bagi nasabah penyimpan akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan satu grup harus diminimalkan dan bank dilarang dijadikan sebagai sumber dana bagi pemiliknya.

3. Pengawasan Internal

Berbagai masalah dapat timbul apabila regulator berfungsi sebagai garis terdepan dalam melawan kejahatan perbankan. *Pertama*, deposan memiliki insentif yang lebih besar dibandingkan regulator dalam mengawasi bank secara ketat karena uang miliknya yang dipertaruhkan. Para deposan akan melakukan pengawasan apabila biaya pengawasan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang bakal mereka derita. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh regulator menimbulkan biaya sosial. Karena jumlah bank yang tumbuh begitu pesat, sedangkan jumlah pengawas tidak bertambah secepat pertumbuhan bank, maka kualitas pengawasan menjadi rendah dan pengawasan hanya dipusatkan pada bank-bank yang diduga telah melakukan pelanggaran.[18] Apabila suatu bank bermasalah disebabkan oleh *self dealing*, maka pada saat pengawas mulai memberikan perhatian ekstra terhadap bank tersebut, pada tahap itu kondisinya sudah sangat terlambat. Kejahatan orang dalam (*insider*) pada perbankan sangat sulit diawasi dan alat pengawasannya juga lebih lemah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh perusahaan industri.[16]

a. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Kejahatan perbankan terjadi karena lemahnya penerapan tata

[16] Bank Indonesia. 1994. *Pertumbuhan Bank di Indonesia sejak Paket Kebijaksanaan 28 Oktober 1988 hingga 1994*.

kelola perusahaan. Suatu studi menunjukan bahwa struktur tata kelola perusahaan di negara-negara Asia sangat lemah. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan atas terjadinya "Asian Crisis" pada 1997.[17] Penerapan tata kelola dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada pasar agar dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi tanggung jawab pemerintah pada masyarakat. Meningkatkan peran pasar dan mengurangi peran pemerintah merupakan suatu cara pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan pasar yang efisien berarti mengurangi atau menurunkan "kontrol" bukan meningkatkan kontrol untuk meminimalkan ekses pasar.[18] Lemahnya sistem tata kelola perusahaan memberikan kesempatan kepada pengurus untuk memperkaya diri sendiri atas tanggungan pemegang saham.

b. Prinsip *know your employee*

Bank tidak saja harus mengenali nasabahnya sesuai dengan prinsip *know your customer* dengan maksud agar bank tidak digunakan oleh nasabahnya sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatan seperti menyimpan uang hasil korupsi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip *know your employee* yaitu kenali karyawan anda. Kasus BNI, BRI dan Bank Mandiri dan beberapa kasus lainnya yang melibatkan karyawan bank mengajarkan bagaimana karyawan bank

---

[17] Peter P. Swire, "*Bank Insolvency Law Now That It Matters Again*," *Duke Law Journal*, (Desember 1992), hal. 843.

[18] Klaus Gugler, et.al., "*Corporate Governance and the Return on Investment*", *The Journal of Law & Economics,* (Volume XLVII (2), October 2004), hal. 590

merampok bank tempat yang bersangkutan bekerja.[19] Untuk itu manajemen harus secara seksama memperhatikan pola tindak karyawannya sehingga penyimpangan yang dilakukan karyawan dapat dideteksi secara dini.

c. Peningkatan peran kepatuhan (*compliance unit*)

Internal auditor seharusnya mampu mendeteksi kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam dan kemudian mendiskusikannya dengan manajemen masalah yang sedang dihadapi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiknya. Namun, tidak demikian halnya di Indonesia. Dalam setiap kasus kebangkrutan bank, justru merekalah yang punya andil besar dalam menghancurkan bank tersebut. Oleh karena itu peran unit kepatuhan harus dimaksimalkan. Untuk itu *Basel Committee on Banking Supervision* menerbitkan sepuluh prinsip yang harus dimiliki bank untuk mengefektifkan fungsi unit kepatuhan pada bank. Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

Pertama, pengurus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan manejemen risiko kepatuhan bank. Pengurus harus menyetujui kebijakan kepatuhan (*compliance policy*) bank termasuk dokumen-dokumen resmi tentang pembentukan unit kepatuhan. Paling sedikit sekali setahun, pengurus harus mengkaji ulang kebijakan

---

[19] Patrick McAustin, "*Law, governance and the development of the market: practical problems and possible solutions, dalam Julio Faundez (Ed.), Good Government and Law Legal and Institutional Reform in Developing Countries*, (London: Macmillan Press Ltd, 1997), hal.27

kepatuhan bank dan implementasinya untuk menilai sejauh mana bank telah mengelola risiko kepatuhan secara efektif.

Kedua, manajemen senior bank bertanggung jawab menyusun kebijakan kepatuan dan menjamin dilakukannya observasi dan melaporkan implementasinya ke pengurus. Manajemen senior juga bertanggung jawab melakukan penilaian apakah (kebijakan kepatuhan) masih memadai. Harus ada suatu kebijakan kepatuhan tertulis yang mengindentifikasikan masalah utama risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan menjelaskan bagaimana bank bermaksud mengendalikannya. Kebijakan tersebut harus berisikan prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh staf (termasuk manajemen senior).

Untuk kejelasan dan transparansi diperlukan adanya pembedaan antara standar yang berlaku untuk seluruh staf dan standar untuk staf tertentu. Kewajiban senior manajemen adalah menjamin bahwa kebijakan kepatuhan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tindakan-tindakan perbaikan dan displin dijalankan apabila ada pelanggaran.

Ketiga, manajemen senior bank bertanggung jawab menyusun suatu unit kepatuhan yang permanen dan efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank. Manajemen senior harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bank dapat bergantung pada unit kepatuhan yang permanen dan efektif.

Keempat, unit kepatuhan bank harus memiliki status formal dalam

bank. Hal ini dapat dilakukan dengan memuatnya dalam anggaran dasar yang menguraikan kedudukan, kewenangan dan independensi unit kepatuhan.

Kelima, unit kepatuhan bank harus independen. Unit kepatuhan harus mampu menjalankan tugas atas inisiatif sendiri di seluruh departemen/devisi yang ada pada bank. Unit kepatuhan harus bebas melapor kepada manajemen senior dan pengurus atas setiap kecurigaan dan kemungkinan adanya pelanggaran yang ditemukan dalam investigasi tanpa takut mendapat balasan dan ketidaknyamanan dari manajemen dan staf lainnya.

Unit kepatuhan harus memiliki hak atas inisiatif sendiri dalam berkomunikasi dengan staf lainnya dan memiliki akses atas setiap catatan atau dokumen yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga mensyaratkan bahwa unit kepatuhan diberikan sumber daya yang cukup untuk dapat menjalankan tugas secara efektif. Anggaran dan skim kompensasi untuk staf kepatuhan harus konsisten dengan tujuan dan fungsi kepatuhan sehingga tidak harus tergantung pada kinerja keuangan bank.

Keenam, peranan unit kepatuhan adalah mengindentifikasi, menilai dan memonitor risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan memberikan nasehat dan laporan kepada manajemen senior dan pengurus mengenai risiko tersebut.*Ketujuh,* pimpinan unit kepatuhan bertanggung jawab atas *day-today management* aktifitas unit kepatuhan.

*Kedelapan, s*taf yang menjalankan tanggung jawab kepatuhan harus memiliki kualifikasi, pengalaman dan profesionalisme serta kualitas pribadi agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.

Kesembilan, unit kepatuhan pada bank yang memiliki kegiatan usaha di luar negeri harus disusun agar masalah-masalah kepatuhan disusun dalam kerangka kebijakan kepatuhan secara menyeluruh.

Terakhir, cakupan dan luasnya kegiatan unit kepatuhan harus dikaji ulang secara berkala oleh internal audit. Dengan menjalankan sepuluh prinsip di atas diharapkan pengwasan internal suatu bank akan berjalan efektif

4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat (*market dicipline*) dilakukan dengan memperluas penerapan prinsip transparansi. Bukti yang tersedia mengungkapkan bahwa pasar memberikan peringatan dini yang sangat baik tentang adanya bank bermasalah. Ada beberapa study yang mendukung pandangan ini. Studi yang dilakukan oleh Petty dan Sinkey terhadap 6 bank yang bangkrut menemukan bahwa sinyal pasar terjadi pada rata-rata 33 minggu sebelum lembaga pengawas mencantumkan bank tersebut pada daftar bank bermasalah. Studi serupa yang dilakukan oleh Jonhson dan Weber mengindikasikan bahwa pencantuman bank pada daftar bank bermasalah tidak menyebabkan timbulnya reaksi pasar signifikan. Hal ini berarti pasar telah bereaksi terlebih dulu sebelum pengawas bertindak. Studi yang dilakukan oleh Shick and Sherman menunjukkan bahwa harga saham

bank holding company mulai turun 15 bulan sebelum pengawas mengetahui bahwa bank, anak perusahaan *bank holding company* tersebut, sedang mengalami masalah.[20]

Alasan lain perlunya industri perbankan lebih transparan adalah peningkatan kompleksitas bisnis perbankan. Kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktek manajemen risiko, bentuk risiko dan kinerja manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai permodalan sehingga dapat memfasilitasi disiplin pasar. Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebut memungkinkan pengawas dan peserta pasar melakukan penilaian yang lebih sempurna tentang bagaimana suatu bank memelihara kesehatannya. Tiga ukuran dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank oleh masyarakat.

Pertama, apabila bank secara *de fakto* tidak memiliki akses ke pasar antar bank, atau memiliki akses namun dengan tingkat bunga yang tinggi. Informasi ini secara normal tidak dipublikasikan, tetapi secara adil harus tersedia untuk masyarakat. Informasi mengenai suku bunga yang ditawarkan untuk deposito juga dapat dipergunakan sebagai ukuran. *Kedua*, perbedaan antara suku bunga deposito yang ditawarkan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Suku bunga yang jauh lebih tinggi merupakan indikasi bahwa bank tersebut sedang kesulitan likuiditas. Dan *ketiga* adalah hadiah yang ditawarkan oleh suatu bank. Dengan tingkat kemampuan bank menyalurkan kredit yang rendah seperti saat ini (*loan to deposit ratio)*,

[20] Pilar, "*Pembobolan Bank di Indonesia*", (No.36/VI/15-21 Desember 2003)

maka apabila ada bank yang menawarkan hadiah "wah" bagi deposan tentunya perlu dipertanyakan.

Langkah Bank Sentral Chile yang berkaitan dengan keterbukaan perlu disimak. Bank Sentral Chile mewajibkan bank untuk secara berkala dinilai (*rating*) oleh lembaga penilai swasta. Di samping itu, bank diwajibkan pula menerbitkan obligasi senilai minimal 2% dari dana yang diterimanya setiap tahun. Tujuannya adalah agar harga obligasi memberikan indikasi tentang bagaimana pasar menilai kesehatan suatu bank. Penerapan prinsip keterbukaan ini perlu pula di pertimbangkan agar sanksi yang dijatuhkan kepada suatu bank karena tidak patuh kepada peraturan perundangan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini penting agar masyarakat mengetahui bank-bank yang tidak patuh.

Bassel Committee on banking supervision telah mengindentifikasikan 6 kategori informasi untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank yang memuaskan, yaitu: (a) kinerja keuangan; (b) posisi keuangan (termasuk permodalan, *solvensi* dan likuiditas); (c) praktek dan strategi manajemen risiko; (d) *risk exposure* (termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, hukum dan lainnya); (e) kebijaksanaan akuntansi; dan (f) bisnis dasar, informasi pengaturan (*governance*) perusahaan dan manajemen.

5. Fungsi dan Kewenangan Pengawasan

Pengawasan tentang kepatuhan bank diatur dalam berbagai peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang

memiliki fungsi dan kewenangan legal dalam hal pengawasan dalam perbankan. Beberapa dasar hukum tersebut adalah:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia."

Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya dengan pengawasan perbankan diatur dalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 8 mengatur:

> … Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
> a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
> b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
> c. mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 8 huruf c memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Hal ini memberikan makna bahwa BI berwenang dalam menetapkan peraturan-peraturan untuk menjamin ketercapaian dan kestabilan keuangan negara (pasal 7). Lebih lanjut, kewenangan tersebut dijabarkan dalam pasal 24 yang menyatakan:

> Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Bank Indonesia dapat menjalankannya secara langsung atau tidak langsung (pasal 27).

Penjelasan pasal 27 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung terutama dilakukan dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan Bank.

Pengawasan langsung juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan yang langsung dilakukan oleh Bank Indonesia melalui satuan tugas tertentu yang dibentuk secara internal. Sementara itu, pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menunjuk pihak lain sebagai pelaksanaan pengawasan serta peran serta masyarakat.

Penjelasan UU No.23 tahun 1999 alinea 10 juga menjabarkan bahwa "dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

a. Tata Kelola Perbankan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG)

Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Secara definitif GCG merupakan sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua *stakeholder*. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility.*[21]

Sedangkan dalam PBI NOMOR 8/4/PBI/2006 Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Komponen dalam GCG sangat penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Dalam lingkungan perbankan di Indonesia, prinsip-prinsip GCG diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut:

1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG baik yang termasuk *governance structure, governance process*, maupun *governance outcome.*
2) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM.

---

[21] Kaen, Fred. R, 2003, *A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*, AMACOM, USA; Shaw, John. C, 2003, *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.

C. Kepatuhan Bank

1. Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

Kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam komponen *responsibility*. Dalam penjelasan PBI Nomor 8/4/PBI/2006, responsibility didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Fungsi kepatuhan diatur dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 dengan sebaran pasal sebagai berikut:

Pasal 49

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 50

1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank umum.
2) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, Bank membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
3) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur.

Dari kedua pasal tersebut dapat diuraikan bahwa kepatuhan bank merupakan sebuah fungsi yang harus dijalankan. Fungsi ini mewajibkan

bank untuk mematuhi segala peraturan yang ada baik peraturan yang berasal dari Bank Indonesia maupun peraturan lain yang terkait dengan praktek-praktek perbankan. Disamping itu dalam pasal 50 ayat (3), kepatuhan tersebut diperluas pada kepatuhan terhadap pedoman, sistem dan prosedur kerja yang disusun dan dikinikan.

Fungsi kepatuhan dikepalai oleh Direktur Kepatuhan (ayat (2)) yang membawahi satuan kepatuhan yang independen (ayat (2)). Landasan kerja yang menjadi acuan Direktur Kepatuhan adalah ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank umum (ayat (1)). Dengan demikian fungsi kepatuhan juga mencakup fungsi Audit Internal sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) yang mengatur bahwa:

> Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Kedua fungsi pengawasan internal bank tersebut dilengkapi oleh fungsi audit eksternal yang menjadi bagian dari unsur pengawasan dari pihak luar. Pengawasan pihak luar ini ditujukan sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan yang membebankan tanggung jawab bagi bank untuk terbuka bagi stakeholdernya. Dalam pasal 52 ayat (2) diatur bahwa:

> Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

D. Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan

Risiko hukum didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.[22] Salah satu penyebab dari adanya risiko hukum dapat disimpulkan adalah ketidakpatuhan kepada regulasi, sehingga pengukuran risiko hukum dapat diindikasikan seberapa besar kepatuhan pada regulasi telah dilanggar.

Sedangkan risiko kepatuhan didefinisikan sebagai Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.[23]

---

[22] Bank Indonesia, Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, hal. 46-47

[23] ibid. hal.52.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk meneliti atau menyelidiki serta mengumpulkan data dari suatu masalah yang akan diselidiki dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk mencari jawaban dari masalah yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan pembahasan yang sejalan dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dengan mendasarkan pada kondisi nasabah Bank Mandiri Cabang Pare yang masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang perbankan dan aspek-aspek hukumnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri yang bertempat di JL. PB. Sudirman No.114 Pare, Kediri Alasan pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ditekankan pada pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagai upaya pengawasan bank hingga lingkup operasional terkecil yaitu kantor cabang.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Data

   a. Data primer:

   yaitu data yang diperoleh di lapangan atau diperoleh dari sumbernya, yang meliputi pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan responden. Data primer dalam penelitian ini berupa data kualitatif dalam bentuk uraian yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan staf bank mandiri cabang pare dan informan lain yaitu staf kantor dinas kependudukan.

   b. Data Sekunder:

   Data sekunder yaitu data yang memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh di lapangan, yang berupa bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, perundang-undangan dan hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk tugas akhir yang berupa skripsi.

2. Sumber data

   a. Data Primer

   Yaitu data yang bersumber dari pihak manajemen Bank Mandiri cabang Pare yang terdiri dari implementasi peraturan dari Bank Indonesia dan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedure (SOP) yang harus dipatuhi oleh pelaksana operasional cabang, prosedur pengawasan dan audit internal yang ditetapkan untuk bank cabang, serta bahan hukum lain yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan literatur-literatur, penelusuran situs di internet dan peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer:

   Untuk data primer dikumpulkan dengan cara interview atau wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman awal, tetapi akan sangat dimungkinkan adanya variasi pertanyaan di lapangan yang disesuaikan dengan situasi ketika pelaksanaan wawancara.

2. Data sekunder:

   Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik dalam bentuk buku maupun *softcopy* yang diunduh dari internet

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas dari semua obyek atau individu yang akan diteliti yang mana memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap. Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tentang yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[24] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak Bank Mandiri Cabang Pare dalam pelaksanaan pengawasan operasional bank untuk mencegah risiko hukum dan risiko kepatuhan yang meliputi pimpinan dan karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala kantor 1 orang
2. *Teller* 1 orang
3. *Customer service* 1 orang
4. Tenaga satuan pengamanan 1 orang

Sehingga jumlah sampel total dalam penelitian ini adalah 4 orang.

Selain jumlah sampel dalam penelitian ini, informasi tambahan diperoleh melalui seorang informan yang merupakan staf tenaga kerja pada Dinas Kependudukan Kabupatan Kediri.

F. Teknik Analisa Data

Pengolahan dan kajian bahan hukum dalam karya tulis ini dengan mempergunakan teknik analisis dengan menerapkan interpretasi dan deskripsi atau penjabaran ekstensif. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan risiko hukum yang dihadapi oleh Bank

[24] Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Pertama. Penerbit CV. Alpha Beta. Bandung. Hal. 72

Mandiri Cabang Pare dalam tugas dan wewenangnya untuk memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah.

2. Mendeskripsikan upaya Bank Mandiri Cabang Pare dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan risiko hukum dalam tugas dan wewenangnya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Pengawasan Operasional Perbankan

   Pengawasan operasional perbankan adalah tindakan yang ditujukan untuk memastikan dijalankannya segala peraturan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri Cabang Pare untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko kepatuhan dan risiko hukum.

2. Risiko Kepatuhan

   Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya berbagai peraturan eksternal maupun internal yang menjadi landasan operasional Bank Mandiri Cabang Pare. Risiko kepatuhan dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Pare yang menjadi nasabah.

3. Risiko Hukum

   Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Dalam penelitian ini risiko kepatuhan dikaitkan dengan adanya potensi tuntutan hukum dalam kaitannya dengan operasional Bank Mandiri Cabang Pare terkait dengan berbagai transaksi perbankan dengan nasabah.

4. Tugas dan Wewenang

   Tugas adalah kewajiban yang dibebankan untuk dijalankan. Sementara itu wewenang mengatur sejauhmana batasan-batasan yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugas. Tugas dan kewenangan Bank Mandiri Cabang Pare adalah kewajiban yang harus dijalankan sebagai lembaga keuangan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Tugas dan kewenangan tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang berhubungan dengan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.

5. Hambatan

   Hambatan adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan tidak optimalnya pengawasan operasional bank untuk mencegah risiko kepatuhan dan risiko hukum di Bank Mandiri Cabang Pare.

6. Upaya

   Upaya adalah tindakan untuk mengatasi hambatan yang dapat menyebabkan tidak optimalnya pengawasan operasional bank untuk mencegah risiko kepatuhan dan risiko hukum di Bank Mandiri Cabang Pare.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Mandiri Cabang Pare

Pare adalah salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan dominasi potensi pertanian. Dengan demikian karakteristik masyarakatnya yang utama adalah petani dengan beberapa bagian bekerja di sektor lain seperti perdagangan dan bidang jasa. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa Kecamatan Pare memiliki kuota pengiriman TKI ke luar negeri. [25]

Dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat tersebut, Bank Mandiri Cabang Pare memiliki karakteristik sebagai bank yang terutama melayani nasabah penabung yang bermaksud menyimpan uangnya di bank dan nasabah yang menggunakan rekening tabungan sebagai lalu lintas uang dari sanak saudara dan kerabat serta keluarga mereka yang bekerja di luar negeri sebagai TKI.

Berkaitan dengan fungsi pemberi pinjaman, Bank Mandiri Cabang Pare memiliki kewenangan menerima pengajuan kredit mikro melalui perangkat operasional Mikro Mandiri Manajer, Mikro Kredit Analis, dan Mikro Kredit Sell. Namun perangkat tersebut memiliki batasan kewenangan dan fungsi sebagai penerima pengajuan dan analisis pada tingkatan memeriksa dan memutuskan kelayakan pemenuhan persyaratan-persyaratan bagi pengajuan

[25] Wawancara dengan staf humas Dinas Kependudukan Kabupaten Kediri pada Juni 2009.

kredit. Hal tersebut berarti perangkat operasional kredit pada Bank Mandiri Cabang Pare tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang memutuskan untuk menerima/menolak pengajuan kredit serta mengadakan perjanjian hukum atas pengajuan kredit yang disetujui.

1. Kegiatan Operasional Bank Mandiri Cabang Pare

Kegiatan operasional Bank Mandiri Cabang Pare tercermin dari struktur organisasi yang dimilikinya. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menunjukkan bagian-bagian yang ada serta hubungannya antar bagian yang mencerminkan batas wewenang/pemisahan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing. Struktur organisasi Bank Mandiri Cabang Pare adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Bank Mandiri Cabang Pare

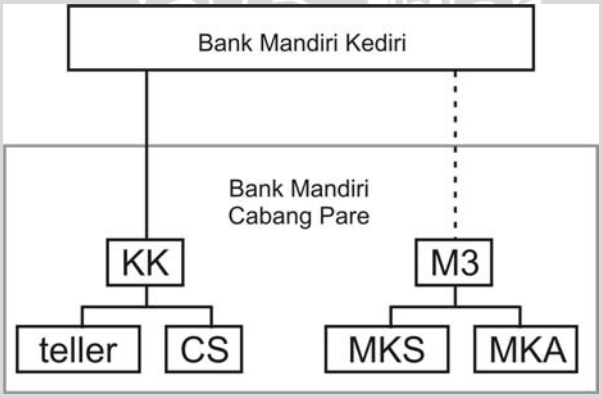

Sumber: Bank Mandiri Cabang Pare, 2009

keterangan:
KK = Kepala Kantor
CS = *Customer Service*
M3 = Mikro Mandiri Manager
MKS = Mikro Kredit Sell
MKA= Mikro Kredit Analis
—— = alur pertanggungjawaban tugas
..... = alur pengajuan kredit

Gambar tersebut menunjukkan adanya dua struktur terpisah dalam satu kantor yang masing-masing memiliki batasan kewenangan tersendiri menurut fungsinya. Tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi Bank Mandiri Pare dapat dijabarkan sebagai berikut:[26]

a. Kepala Kantor

Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor:

1) Memimpin kantor sesuai dengan tugas pokok (penerimaan simpanan dan pelayanan jasa bank lain yang telah ditetapkan), serta membina kantor cabang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
3) Menetapkan kebutuhan pegawai dan mengkoordinir serta mengevaluasi pelaksanaan kerja para pegawai kantor cabang yang menjadi bawahannya.
4) Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme kegiatan kantor cabang yang meliputi :
   a) Mengurus kas:
      (1) Mengambil kas bersama-sama *teller* pada setiap awal hari dan saat diperlukan selama jam kerja.
      (2) Menyimpan kelebihan kas setiap saat (bila terdapat kelebihan maksimum kas *teller*) dan sisa kas pada akhir hari setelah memeriksa dan menyetujui kebenaran catatan. Penyimpanan

[26] Dokumentasi data Bank Mandiri Cabang Pare dan dilengkapi dengan wawancara tidak terstruktur pada Mei 2009

tersebut harus dilakukan bersama dengan *teller*.

(3) Menyetor kelebihan atau meminta tambahan kas kantor wilayah di atasnya.

b) Administrasi pembukuan:

(1) Memeriksa dan menyetujui transaksi-transaksi pembukuan berdasar prosedur operasional cabang dan dalam batas-batas wewenang yang berlaku.

(2) Mencocokkan tapak validasi pada bukti kas dengan *backsheet*.

(3) Menandatangani semua bukti kas yang telah diperiksanya pada kolom cap atau stempel "TELAH DIPERIKSA" dan membubuhkan paraf.

(4) Memeriksa semua kelengkapan bukti kas dan dokumen lainnya pada setiap akhir hari

(5) Memeriksa bahwa semua bukti kas pembayaran telah ditangani dengan benar (sesuai kewenangan), serta telah dibubuhi cap atau stempel sesuai dengan masing-masing aplikasinya.

c) Pelayanan kepada nasabah:

(1) Mengawasi kelancaran pelayanan kepada setiap nasabah yang dilakukan oleh *teller* dan *customer service*

(2) Turut membantu menyelesaikan masalah antara petugas dengan nasabah, atau keluhan-keluhan langsung dari nasabah.

(3) Secara aktif memantau kegiatan nasabah dan memastikan

bahwa semua nasabah diperlakukan sama baik serta dilayani dengan baik dan dalam waktu sesingkat mungkin.

d) Memeriksa register-register, berkas-berkas dan surat-surat berharga.

e) Memeriksa administrasi personalia dan logistik.

5) Mengadakan hubungan dan kerja sama yang baik dengan cabang lain atau dengan instansi lainnya, sesuai dengan tugas pokok serta dalam batas-batas wewenang yang dimiliki.

6) Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian karyawan dan prestasi kerja secara periodik, serta saran usulan kenaikan pangkat bawahannya kepada pimpinan wilayah.

7) Melaksanakan pengawasan atas pemeliharaan, perawatan, penyediaan materiil termasuk gedung atau ruang kerja dan perlengkapan peralatan kantor lainnya.

8) Menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu, bila dibutuhkan.

9) Menyampaikan laporan dan informasi kepada kantor wilayah apabila terjadi penyimpangan.

Tanggung jawab :

Kepala Kantor bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah atas:

1) Pencapaian sasaran atas rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk pencapaian target dibidang pengumpulan dana

dari masyarakat atau kinerja usaha.

2) Kelancaran tugas-tugas operasional, termasuk efisiensi dan tercapainya tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan.
3) Terpeliharanya mekanisme *built in control* (pengawasan melekat) di kantor cabang.
4) Ketertiban dan disiplin kerja serta ketrampilan pegawai yang dipimpinnya.
5) Memelihara citra kantor cabang dan Bank Mandiri pada umumnya di mata masyarakat.
6) Kelengkapan petunjuk-petunjuk kerja.
7) Kebenaran isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan.
8) Terselenggaranya kerjasama yang baik dengan instansi lainnya
9) Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi Kantor Cabang Bank Mandiri.
10) Kelengkapan berkas simpanan, kepegawaian dan logistik
11) Keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor
12) Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan atas diri sendiri dan bawahannya.

b. *Customer Service*

Tugas dan Tanggung jawab *customer service*:

1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan produk/jasa perbankan yang disediakan.
2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan transaksi jasa lainnya.

3) Membantu upaya efisiensi yang dilakukan baik terhadap formulir maupun membantu upaya menciptakan '*zero fraud'*.
4) Menyelesaikan Laporan Intern maupun Ekstern yang terkait dengan tugas sebagai CS ataupun laporan lainnya jika diperlukan.
5) Melaksanakan 'standar layanan' secara konsisten dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan 'standar layanan' serta membantu upaya peningkatan nilai kantor cabang.
6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala kantor.
7) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka untuk mengembangkan usaha.

c. *Teller*

Tugas pokok :

1) Menerima uang setoran dari nasabah dan melakukan validasi
2) Membayarkan uang kepada nasabah yang berhak setelah ada fiat bayar dari yang berwenang dan telah dicatat dalam transaksi *teller*, atau telah divalidasi.
3) Memfiat (memberikan persetujuan bayar) atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimilikinya.
4) Mencatat setiap transaksi kas dalam transaksi *teller* dan memvalidasi bukti kas
5) Menyetorkan setiap ada kelebihan maksimum kas selama jam kerja dan menyetorkan sisa kas pada akhir hari ke kas induk.

6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas pengawasan intern.

Tanggung jawab :

1) Pengurusan kas bersama Kepala Kantor
2) Kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran uang dari dan ke nasabah.
3) Keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang *Teller*
4) Kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang berada dalam pengawasannya.
5) Terpeliharanya citra kantor cabang dan Bank Mandiri pada umumnya, khususnya melalui pelayanan loket.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Mikro Mandiri Manager

Tugas pokok :

1) Menatausahakan register-register simpanan dan pinjaman
2) Menatausahakan register-register yang berkaitan dengan pencatatan proses pelayanan pinjaman.
3) Menatausahakan register penanganan tunggakan
4) Menatausahakan register surat berharga berkaitan dengan agunan dan pinjaman.
5) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah pinjaman, simpanan dan nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lain dengan sebaik-baiknya.
6) Mengelola penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan simpanan.

7) Menatausahakan pengarsipan dari bukti-bukti pembukuan di dalam amplop yang telah ditentukan, berdasar urutan Buku Besar (BB) dan tanggal pembukuannya.

Tanggung jawab :

Mikro Mandiri Manager bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah atas:

1) Ketertiban dan keamanan penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan, pengarsipan bukti-bukti kas dan pembukuan pinjaman.
2) Ketetapan dan kebenaran penyampain data-data laporan pinjaman.
3) Kebenaran dan ketertiban administrasi pembukuan, surat berharga dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan agunan dan pinjaman.
4) Terpeliharanya citra kantor cabang pada khususnya dan Bank Mandiri pada umumnya.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Mikro Kredit Analis

Tugas Pokok :

1) Memeriksa permintaan pinjam di tempat usaha nasabah yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisanya, serta mengusulkan putusan pinjaman kepada kantor wilayah.
2) Melaksanakan penanganan tunggakan dengan cara memeriksa di tempat usaha nasabah, menagih dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangan.
3) Menyampaikan hasil kunjungan ke tempat nasabah kantor wilayah.

4) Menyampaikan laporan kepada kepala kantor apabila dijumpai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional.
5) Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

Tanggung jawab :

Mikro Kredit Analis bertanggungjawab kepada Mikro Mandiri Manager atas:

1) Kebenaran hasil pemeriksaan ke tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminan, analisa serta usul putusan pinjaman.
2) Ketepatan pemasukan angsuran pinjaman dan pemasukan tunggakan pinjaman.
3) Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanan dan pelayanan jasa bank lainnya.
4) Memelihara citra kantor cabang dan bank mandiri pada umumnya di mata masyarakat.
5) Keberhasilan tugas-tugas lain yang diberikan.

f. Mikro Kredit Sell

Tugas Pokok :

1) Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
2) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa bank kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan Bank Mandiri Cabang Pare.
3) Memelihara dan mengerjakan rencana kerja, buku tourne dan buku

eksploitasi kendaraan bermotor.

4) Mengikuti kegiatan ekonomi di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, sepanjang tidak melanggar asas pengawasan intern.

Tanggung jawab :

Mikro Kredit Sell bertanggungjawab kepada Mikro Mandiri Manager atas:

1) Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanan dan pelayanan jasa bank lainnya.
2) Penguasaan data dan pemanfaatan situasi atau perkembangan perekonomian di wilayah kerjanya.
3) Penguasaan data perkembangan usaha masing-masing nasabah.
4) Memelihara citra kantor cabang dan bank mandiri pada umumnya di mata masyarakat.
6) Keberhasilan tugas-tugas lain yang diberikan.

Lingkup Operasional yang Menjadi Tanggung Jawab Bank Mandiri Cabang Pare berdasarkan Stuktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang dilakukan diperoleh gambaran tentang lingkup operasional yang menjadi tanggung jawab serta identifikasi risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri Cabang Pare. Secara umum lingkup operasional yang menjadi tanggung jawab Bank Mandiri Cabang Pare mencakup dua kegiatan pokok yaitu pelayanan kepada nasabah

tabungan dan nasabah pinjaman.[27]

Pelayanan kepada nasabah tabungan mencakup pelayanan untuk pembukaan rekening baru, penyetoran simpanan, dan pelayanan penarikan dana nasabah. Sedangkan pelayanan bagi nasabah pinjaman mencakup penerimaan pengajuan pinjaman, administrasi pengajuan pinjaman, pemeriksaan kelayakan pengajuan pinjaman (mencakup pemeriksaan ke tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminan, analisa penaksiran nilai jaminan), serta penerimaan setoran angsuran dan penagihan tunggakan.

Dalam hal pelayanan pinjaman, Bank Mandiri Cabang Pare tidak memiliki kewenangan sebagai pihak yang memutuskan diterima atau ditolaknya pengajuan pinjaman. Kewenangan tersebut berada di tangan Bank Mandiri wilayah yang berada di atasnya (wilayah kota/kabupaten).[28] Dengan demikian pada prinsipnya Bank Mandiri Cabang Pare hanya melakukan analisis penilaian kelayakan pengajuan pinjaman untuk diteruskan pada Bank Mandiri di wilayah yang berwenang dengan memberikan rekomendasi/usulan tentang penilaian nasabah dan kelayakannya. Oleh karena itu, Bank Mandiri Cabang Pare juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pengajuan kredit.

Bank Mandiri Cabang Pare memiliki berbagai fasilitas sebagai penunjang operasional antara lain *front office/cashier, information desk, dan Automated Teller Machine* (ATM). Sedangkan pelayanan kredit bertempat di lantai 2 kantor Bank Mandiri Cabang Pare. Jumlah personal yang berwenang dalam

---

[27] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare dan Customer Service pada Mei 2009

[28] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare Juli 2009

menjalankan tugasnya masing-masing terdiri dari masing-masing seorang Kepala Kantor, *Customer Service*, Mikro Mandiri Manager, Mikro Kredit Analis, Mikro Kredit Sell, dan masing-masing 2 orang *teller* dan satuan pengamanan.

Ditinjau dari karakteristik pertanggungjawaban, terdapat dua bagian terpisah dalam struktur kewenangan di Bank Mandiri Cabang Pare yaitu operasional harian dan operasional khusus bidang pelayanan pinjaman. Kedua struktur kewenangan tersebut memiliki mekanisme pengawasan internal yang berbeda dimana pengawasan internal untuk operasional harian berada di tangan Kepala Kantor, sedangkan pengawasan terhadap operasional pinjaman didelegasikan oleh kantor wilayah yang berhak memutuskan pinjaman (Bank Mandiri Malang) kepada Mikro Mandiri Manager.[29]

Kedua kewenangan puncak tersebut (Kepala Kantor dan Mikro Mandiri Manager) memiliki persamaan tentang tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang digariskan dari kewenangan yang lebih tinggi yaitu Kantor Wilayah namun keduanya juga memiliki perbedaan yang signifikan tentang kewenangan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang menjadi dasar operasionalnya. Kepala Kantor memegang kewenangan atas perencanaan dan penganggaran tersebut, sementara Mikro Mandiri Manager tidak memiliki kewenangan. Perencanaan dan penganggaran kerja pelayanan pinjaman bersifat delegatif, artinya diputuskan oleh pusat dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pelaksana di wilayah maupun cabang.

[29] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare pada Mei 2009.

Demikian juga halnya dengan pengawasan yang dilakukan, dengan demikian fungsi pengawasan juga bersifat hirarkis dimana kantor cabang terkecil terbawah diawasi oleh kantor wilayah, dan kantor wilayah diawasi oleh kantor wilayah yang lebih besar, dan demikian seterusnya hingga kantor pusat.

Perbedaan karakteristik kewenangan dan tanggung jawab tersebut memberikan batasan tentang pengawasan internal pada lingkup terkecil dari keseluruhan operasional Bank Mandiri di wilayah Kecamatan Pare hanya pada operasional Kantor Bank Mandiri Cabang Pare tanpa menyertakan pelayanan pinjaman. Dengan demikian lingkup pengawasan internal terkecil mencakup struktur operasional yang terdiri dari elemen-elemen Kepala Kantor*, Customer Service, teller,* dan satuan pengamanan. Pemisahan ini penting sebagai acuan untuk mengidentifikasikan risiko kepatuhan dan hukum yang dihadapi Bank Mandiri Cabang Pare yang akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan umum yang ditetapkan oleh negara melalui fungsi pemerintahan terkait yaitu Bank Indonesia yang kemudian diakomodasikan oleh masing-masing bank sebagai dasar operasional dalam SOP (*Standard Operation Prosedur*). SOP merupakan garis besar kebijakan operasional bank terkait yang kemudian di akomodasikan kembali oleh masing-masing cabang hingga cabang terkecil sesuai dengan karakteristik kewilayahan termasuk nasabah yang dimiliki.

Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi akibat ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan kondisi masyarakat yang minim pengetahuan perbankan, risiko hukum yang mungkin terjadi hampir sama dengan risiko kepatuhan; yaitu berakar pada kurang terpenuhinya persyaratan legal yang dibutuhkan dalam perikatan antara pihak bank dan nasabah.

Meski demikian kedua jenis risiko pada Bank Mandiri Cabang Pare tersebut memiliki dua perbedaan dalam sudut pandang dan dalam hal karakteristiknya. Risiko kepatuhan memiliki karakteristik sebagai risiko akibat ketidakpatuhan pihak internal perbankan dalam menjalankan berbagai undang-undang maupun peraturan (eksternal maupun internal) baik sebagai unsur kesengajaan (kejahatan) maupun kealpaan. Sedangkan risiko hukum adalah risiko yang menjadi akibat dari ketidakpatuhan sehingga memungkinkan timbulnya tuntutan-tuntutan hukum terkait dengan risiko kepatuhan.

Identifikasi Risiko Kepatuhan

Secara umum tindakan-tindakan yang menimbulkan risiko kepatuhan yang ditemukan di Bank Mandiri Cabang Pare adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan menjadi nasabah baru kurang terpenuhi tetapi pelayanan pembukaan rekening tetap dilakukan.
b. Petugas keamanan melakukan pendampingan langsung transaksi penarikan melalui ATM
c. Penarikan tunai dana nasabah yang diwakilkan oleh kuasa tanpa dilengkapi identitas yang disyaratkan.

Identifikasi Risiko Hukum

Risiko hukum yang dihadapi oleh Bank Mandiri Cabang Pare berkaitan dengan risiko kepatuhan sebagaimana diuraikan di atas. Namun mengingat risiko tersebut timbul jika terdapat tuntutan/pengaduan (delik aduan) dari nasabah untuk dapat diproses secara hukum, maka risiko tersebut diperhitungkan berdasarkan jumlah pengaduan nasabah. Selama ini pengaduan nasabah jarang terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa risiko hukum yang dihadapi hampir tidak ada. [30]

Salah satu pengaduan yang paling menonjol yang masuk di manajemen Bank Mandiri Cabang Pare adalah pengaduan yang berkaitan dengan kesalahan pencatatan transaksi. Bentuk kongkrit dari kesalahan tersebut adalah kesalahan pencatatan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah.[31]

Hambatan Pengawasan Operasional Bank Mandiri Cabang Pare dalam mencegah Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum

Hambatan yang Terkait dengan Risiko Kepatuhan

Tugas dan wewenang Bank Mandiri Cabang Pare secara umum adalah melaksanakan tugas dan kewenangan perbankan yang telah diatur dalam UU No.10/1998 tentang Perbankan dimana Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

---

[30] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare pada Juli 2009.
[31] *Ibid*.

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehubungan dengan konteks kewilayahan, Bank Mandiri Cabang Pare adalah kantor cabang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya (wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Pare dalam pelaksanaan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat meliputi: (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 6 huruf a); (2) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (huruf e); dan (3) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat Kecamatan Pare mayoritas adalah masyarakat petani dengan pola pertanian tradisional dengan mengandalkan musim. Karakteristik tradisional ini juga tercermin dalam kegiatan perekonomian sehari-hari dimana mereka masih mengandalkan pola ekonomi tradisional (mekanisme pasar tradisional) yang melibatkan penggunaan uang kartal.[32] Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perbankan bukan bagian dari kehidupan mereka. Artinya gaya hidup masyarakat yang mengandalkan mekanisme perbankan dan pemakaian uang giral secara umum tidak mereka

[32] Wawancara dengan kepala kantor Bank Mandiri Cabang Pare, April 2009.

kenal. Hanya sebagian kecil masyarakat yang telah mengenal dunia perbankan, yaitu masyarakat yang bergerak di sektor usaha dan perdagangan. Hal ini juga berlaku bagi pengenalan mayoritas terhadap prosedur dan alat-alat teknologi dalam pelayanan perbankan, seperti prosedur pembukaan rekening atau penggunaan ATM.

Di sisi lain, tumbuh masyarakat generasi baru yang memasuki sektor ketenagakerjaan. Mayoritas dari mereka adalah perempuan usia 15-35 tahun. Kelompok masyarakat baru ini memasuki dunia ketenagakerjaan yang menyediakan jasa tenaga kerja yang disalurkan ke berbagai negara sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Sebagian besar dari mereka di kirim ke negara yang sangat menunjang teknologi seperti Singapura, Taiwan, Korea, Hongkong, dan negara lain dimana pola ekonomi dengan mendasarkan pada transaksi menggunakan uang giral sangat dikenal dan dimanfaatkan dengan optimal. [33]

Pertemuan kedua kelompok yang mayoritas beda generasi (orang tua dan anak) ini menjadi jembatan bagi pemanfaatan fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan Pare. Sebagai akibatnya, masyarakat asli yang menetap dan masih mengandalkan pola hidup (termasuk pola hidup ekonomi) tradisional terdorong untuk memahami mekanisme perbankan meski hanya sebatas apa yang mereka butuhkan. Sedikit demi sedikit mereka harus membiasakan untuk melakukan pengambilan dana yang ditransfer antar bank oleh anak atau kerabat mereka yang bekerja di luar negeri.

[33] Informasi ini peneliti dapatkan melalui wawancara informal dengan Staf Pegawai Dinas Kependudukan Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada Mei 2009.

Transaksi harian di Bank Mandiri Kantor Cabang Pare didominasi oleh pengambilan uang baik melalui penarikan dana rekening maupun memanfaatkan fasilitas ATM bagi mereka (masyarakat yang tinggal) yang mengerti cara pemakaiannya. Sebagian kecil lainnya mulai memanfaatkan fasilitas tabungan sebagai saving investmen dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi.[34]

Dengan demikian pola migran sebagai tenaga kerja ke luar negeri yang telah dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Pare secara tidak langsung memberikan dorongan bagi masyarakat yang tinggal untuk mengenal dan memanfaatkan fasilitas perbankan. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan namun tidak/kurang memahami bagaimana harus berhubungan dengan perbankan.

Pengenalan masyarakat akan fasilitas perbankan yang merupakan dampak positif bagi perekonomian rakyat membawa serta pengaruh negatif. Masyarakat yang sebelumnya asing dengan transaksi perbankan dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat guna menjadikan berbagai transaksi perbankan sebagai bagian dari kehidupan ekonomi mereka. Masyarakat dipaksa untuk mengambil uang melalui mekanisme penarikan tunai melalui rekening tabungan atau menggunakan fasilitas ATM yang tentu saja tidak mudah bagi mereka dan memerlukan proses yang lama.

Di sisi lain yang dalam hal ini adalah pihak perbankan, berbagai persyaratan birokratis sehubungan dengan transaksi perbankan oleh

[34] Kepala Kantor Bank Mandiri Kantor Cabang Pare. Wawancara pada April 2009.

masyarakat tersebut membawa konsekuensi tersendiri. Disamping melakukan tugas dan fungsi sebagai lembaga keuangan, bank juga memiliki tugas untuk memberikan pengarahan dan pendidikan tentang perbankan kepada masyarakat. Namun hal tersebut membutuhkan proses sehingga tidak jarang diperlukan toleransi bagi masyarakat dalam hal kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan prosedur transaksi atau ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana menggunakan fasilitas perbankan yang berkategori teknologi tinggi seperti mesin ATM.

Ketidaktahuan masyarakat berimbas pada toleransi yang harus dilakukan dengan memberikan berbagai kelonggaran tentang persyaratan yang harus dipenuhi nasabah ketika melakukan transaksi perbankan. Sebagian besar kelonggaran persyaratan berkaitan dengan pembukaan rekening baru dimana persyaratan yang harus terpenuhi salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. Hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam SOP. Namun demikian masyarakat menganggap bahwa segala bentuk dokumen yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai sebuah dokumen yang bisa menggantikan KTP (misalnya SIM).[35]

Pola transaksi umum yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana diuraikan sebelumnya yang meliputi: (1) pembukaan rekening baru dan persyaratan proseduralnya, (2) penarikan dana melalui tabungan dan persyaratan proseduralnya, serta (3) tata cara penarikan dana melalui ATM,

[35] *Ibid*.

memunculkan hambatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan risiko hukum sebagai berikut:

a. Kekurangpahaman masyarakat menyebabkan pihak pelaksana operasional pada Bank Mandiri Cabang Pare harus memberikan toleransi penggunaan tanda identitas apapun selain KTP (dalam hal ini SIM seringkali digunakan) sebagai salah satu persyaratan yang dapat diterima untuk prosedur pembukaan rekening baru. [36]

Penggunaan identitas pengganti sebagaimana dalam huruf a juga diberlakukan untuk pengambilan dana nasabah, termasuk pengambilan yang dikuasakan kepada orang lain. [37]

Kekurangpahaman masyarakat tentang penggunaan perangkat ATM sebagai alat penarikan dana nasabah seringkali menyebabkan perlunya pendampingan oleh personil Bank Mandiri Cabang Pare (khususnya petugas satuan keamanan) untuk memberikan arahan kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan cara menemani nasabah ketika melakukan transaksi melalui ATM dan memberikan instruksi-instruksi pada nasabah yang bersangkutan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan nasabah hingga memasukkan nomor pin yang merupakan data nasabah yang paling rahasia dalam kaitannya dengan penggunaan ATM.[38]

Dalam kaitannya dengan risiko kepatuhan dan risiko hukum, kemungkinan risiko-risiko yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai

---

[36] Wawancara dengan teller Bank Mandiri Cabang Pare pada Juni 2009.
[37] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare pada Juli 2009.
[38] Wawancara dengan petugas satuan keamanan Bank Mandiri Cabang Pare pada Juni 2009.

berikut:[39]

1) Toleransi penggunaan identitas selain KTP menyebabkan adanya pelanggaran kepatuhan terhadap SOP yang tidak mengatur tentang penggunaan identitas lain selain KTP sebagai salah satu syarat pembukaan rekening.
2) Toleransi penggunaan identitas selain KTP menyebabkan adanya pelanggaran kepatuhan terhadap SOP yang tidak mengatur tentang penggunaan identitas lain selain KTP sebagai salah satu syarat penarikan dana melalui kuasa.
3) Pendampingan nasabah pada saat penggunaan ATM hingga tahap pengisian no. PIN menyebabkan adalah pelanggaran terhadap SOP dan prinsip kerahasiaan informasi tentang nasabah yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No.10/1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa: Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

2. Hambatan yang Terkait dengan risiko Kepatuhan

Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi akibat ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan kondisi masyarakat

[39] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare pada Juli 2009

yang minim pengetahuan perbankan, risiko hukum yang mungkin terjadi hampir sama dengan risiko kepatuhan; yaitu berakar pada kurang terpenuhinya persyaratan legal yang dibutuhkan dalam perikatan antara pihak bank dan nasabah.

Meski demikian kedua jenis risiko pada Bank Mandiri Cabang Pare tersebut memiliki dua perbedaan dalam sudut pandang dalam hal karakteristiknya. Risiko kepatuhan memiliki karakteristik sebagai risiko akibat ketidakpatuhan pihak internal perbankan dalam menjalankan berbagai undang-undang maupun peraturan (eksternal maupun internal) baik sebagai unsur kesengajaan (kejahatan) maupun kealpaan. Sedangkan risiko hukum adalah risiko yang menjadi akibat dari ketidakpatuhan sehingga memungkinkan timbulnya tuntutan-tuntutan hukum terkait dengan risiko kepatuhan.

Risiko hukum yang berpotensi untuk terjadi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasahalan yang dihadapi Bank Mandiri Cabang Malang mengacu pada prinsip kerahasiaan nasabah yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ATM. Hal tersebut adalah tidak terjaganya kerahasiaan data nasabah, terutama terkait dengan nomor PIN.

Upaya Pengawasan Operasional Bank Mandiri Cabang Pare untuk Mencegah Terjadinya Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum

Pasal 50 mengatur tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Umum (ayat 1), satuan kerja kepatuhan (ayat 2), dan penyusunan dan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur. Penerapan pasal 50 tersebut secara umum berkaitan dengan metode pengawasan operasional perbankan dalam upaya manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Berkaitan dengan fungsi tersebut, kewenangan pengawasan pada Bank Mandiri Cabang Pare berada di tangan Kepala Kantor sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam artian kewenangan untuk memanajemen risiko dan melaksanakan penatakelolaan operasional bank (dalam hal ini bank cabang wilayah) dipegang dan menjadi tanggung jawab Kepala Kantor.

Sejalan dengan fungsi pengawasan yang digariskan dalam pasal 50 ayat 1, dengan demikian kewenangan menjalankan fungsi tersebut diterjemahkan sebagai tugas dan kewenangan yang berada di tangan kepala kantor cabang. Hal ini dituangkan dalam bentuk struktur organisasi serta penjabaran tugas dan tanggung jawab yang menjadi dasar operasional Bank Mandiri Cabang Pare dimana tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor sehubungan dengan fungsi pengawasan adalah:

a. Lingkup pelaksanaan fungsi satuan kerja kepatuhan dan audit internal (pelaksanaan pasal 50 ayat (1) PBI No. 8/4/PBI/2006) dimana kepala kantor bertugas sebagai:
   1) Koordinator serta evaluator pelaksanaan kerja bawahan
   2) Pemeriksa mekanisme kegiatan kantor cabang
   3) Pelaksana tugas administrasi pembukuan khususnya pemeriksaan dan

persetujuan terhadap transaksi pembukuan, pencocokan tapak validasi pada bukti kas, penandatanganan bukti kas sebagai syarat klarifikasi bahwa bukti tersebut "telah diperiksa", pemeriksaan kelengkapan bukti kas dan dokumen lainnya.

4) Pengawas pelayanan nasabah oleh *teller* dan *customer service*.
5) Pemeriksa administrasi personalia dan logistik.
6) Penyampai laporan dan informasi tentang penyimpangan kepada kantor wilayah.

b. Lingkup pelaksanaan fungsi satuan kerja kepatuhan dan audit internal (pelaksanaan pasal 50 ayat (3) PBI No. 8/4/PBI/2006) dimana kepala kantor bertindak sebagai

Penyusun rencana kerja dan anggaran tahunan

Pembuat daftar penilaian karyawan dan prestasi kerja secara periodik, serta saran usulan kenaikan pangkat bawahannya kepada pimpinan wilayah.

Di samping berbagai kewenangan tersebut berkaitan dengan Pasal 50 ayat (2), tanggung jawab yang harus dipenuhi Kepala Kantor dalam pelaksanaan pengawasan mencakup:

1) Terpeliharanya mekanisme pengawasan melekat di kantor cabang
2) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi kantor cabang.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan bank berdasarkan Pasal 50 PBI No.8/4/2006 pada Bank Mandiri dilaksanakan hingga pada tingkat cabang wilayah kecamatan; dalam hal ini

Bank Mandiri Kantor Cabang Pare, dengan menugaskan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare sebagai pelaksana pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala kantor cabang menerima tugas delegatif dari Direktur Kepatuhan. Dengan demikian kewenangan satuan tugas kepatuhan juga berada di tangan Kepala Kantor dan dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan bawahan yang dipimpinnya.

Sesuai dengan fungsinya dan sejalan dengan tugas struktural keorganisasian yang diberikan kepadanya menurut garis kewenangan dan pertanggungjawaban yang tergambar dalam struktur organisasi, Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare juga merupakan pelaksana penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 50 ayat (3) PBI No.8/4/2006.

Disisi lain pelaksanaan pasal tersebut dalam kegiatan operasional Bank Mandiri Cabang Pare memiliki kelemahan yang mendasar. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa pelaksana pengawasan juga sebagai pelaksana operasional perbankan pada Bank Mandiri Cabang Pare. Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) PBI No.8/4/2006 yang mengatur tentang pemisahan antara fungsi pengawasan dari fungsi operasional perbankan.

Upaya Bank Mandiri Cabang Pare Mengatasi Hambatan Terkait dengan Risiko Kepatuhan

Terkait dengan potensi risiko kepatuhan dan hukum, langkah-langkah yang diambil oleh manajemen Bank Mandiri Cabang Pare lebih

dititikberatkan pada upaya edukasi perbankan bagi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia) khususnya sebagai pilar keenam yaitu mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Dalam rangka mencerdaskan dan memberikan informasi tentang perbankan termasuk didalamnya hak-hak nasabah, pada tahun 2008 lahir Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan dengan visi "mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai, percaya diri, memahami fungsi dan peran, serta manfaat dan risiko produk jasa bank sehingga dapat mengelola keuangan secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa datang".[40]

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam upaya pencerdasan melalui edukasi nasabah dapat dirumuskan dari berbagai peraturan yang menjadi landasan gerak perbankan khususnya yang memuat materi tentang hak nasabah. Peraturan-peraturan tersebut adalah UU Perlindungan Konsumen, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Pengaduan Nasabah, serta pengetahuan berkaitan dengan Lembaga Mediasi Perbankan sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 junto PBI No. 10/1/PBI/2008.

Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk tindak nyata yang meliputi:

---

[40] Sukarmi, Siti Azizah, Siti Hamidah. 2006. Strategi Komunikasi dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran tentang Hak Hak Nasabah Perbankan di Jawa Timur. Lembaga Riset Perbankan Daerah Universitas Brawijaya. Malang. Hal. 1.

Terhadap penggunaan identitas lain selain KTP, manajemen bank memberikan toleransi satu kali dalam hal penggunaan tanda pengenal selain KTP. Toleransi ini diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu setelah transaksi tersebut untuk menunjukkan KTP. Disamping itu toleransi penggunaan tanda pengenal sebagai pengganti KTP yang diberikan adalah:

1) Surat Ijin Mengemudi
2) Kartu Tanda Penduduk daerah asal (jika penduduk tersebut adalah penduduk pindahan)
3) Kartu Pelajar

Terhadap traksaksi antara pihak bank dan nasabah yang melibatkan penggunaan surat kuasa, bukti identitas nasabah yang harus ditunjukkan adalah Kartu Tanda Penduduk dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Toleransi yang diberikan dalam hal penggunaan tanda pengenal sebagai pengganti KTP yang diberikan adalah sama dengan yang digunakan dalam transaksi pembukaan rekening baru.

Terhadap pendampingan nasabah dalam melakukan transaksi penarikan melalui ATM, pihak Bank Mandiri Cabang Pare memberikan tugas tambahan bagi satuan pengamanan untuk turut memberikan pengarahan tentang bagaimana menggunakan fasilitas ATM kepada nasabah. Dalam hal ini penekanannya adalah memberikan panduan tata cara bertransaksi melalui ATM, sementara yang melakukan transaksi adalah nasabah sendiri. Dengan demikian disamping memberikan edukasi kepada nasabah, tindakan tersebut juga mengurangi risiko terbukanya kerahasiaan

data nasabah.

Upaya Bank Mandiri Cabang Pare Mengatasi Hambatan Terkait dengan Risiko Hukum

Karakteristik risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.[41]

Risiko hukum yang dihadapi Bank Mandiri Cabang Pare pada dasarnya bersumber pada tidak dipatuhinya ketentuan dalam prosedur operasional khususnya masalah kerahasiaan data nasabah terkait dengan penggunaan fasilitas ATM. Penggunaan Fasilitas ATM yang kurang dipahami menyebabkan tidak dipatuhinya ketentuan tentang kerahasiaan data nasabah oleh karyawan akibat terekspos nya nomor PIN ATM ketika karyawan melakukan pendampingan hingga tahap pengisian nomor PIN atas permintaan nasabah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tuntutan hukum jika terjadi kecurangan oleh karyawan atau pihak lain yang memperoleh informasi secara sengaja maupun tidak sengaja melalui karyawan tersebut sehingga menyebabkan kerugian nasabah.

Tuntutan seperti uraian tersebut selama ini belum pernah terjadi di Bank Mandiri Cabang Pare, akan tetapi meskipun demikian peluang terjadinya tuntutan tetap dipertimbangkan dalam penetapan prosedur

[41] Bank Indonesia, Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, hal. 46-47

operasional tahunan yang disusun oleh Kepala Kantor Cabang.[42]

Upaya yang dilakukan jika ada tuntutan hukum terhadap Bank Mandiri Cabang Pare akan disampaikan kepada Bank Mandiri Cabang Kediri dan mekanisme selanjutnya dilaksanakan sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh bagian legal pada Bank Mandiri Cabang Kediri.

[42] Wawancara dengan Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare pada Juli 2009.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tentang upaya pengawasan operasional bank untuk mencegah terjadinya risiko legal dan risiko kepatuhan yang merupakan studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare, Kediri; dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berbagai hambatan operasional yang berpotensi pada munculnya risiko kepatuhan dan risiko hukum pada Bank Mandiri Cabang Pare bertitik tolak kurang jelasnya informasi tentang transaksi perbankan yang diberikan karyawan bagi nasabah untuk memahami berbagai transaksi perbankan dan prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi. Kurangnya informasi tersebut menyebabkan adanya penggunaan kartu identitas selain KTP seperti SIM, Kartu Pelajar, Nopen, dan identitas selain KTP lainnya oleh nasabah. Disamping itu dalam bertransaksi melalui ATM, nasabah kurang memperoleh informasi sehingga masih memerlukan pendampingan oleh karyawan untuk memandu satu per satu langkah yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin ATM.

Upaya pengawasan pelaksanaan operasional Bank Mandiri Cabang Pare menitikberatkan pengawasan pada pelaksanaan operasional yang berpotensi pada risiko tersebut. Tindakan nyata yang dilaksanakan sebagai tindak

lanjut pengawasan adalah memastikan bahwa dalam setiap transaksi dengan nasabah, karyawan memberikan berbagai informasi untuk membangun pemahaman nasabah tentang prosedur bertransaksi dengan bank. Dalam hal pelaksanaan pengawasan kepatuhan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PBI No.8/4/2006 pada Bank Mandiri Cabang Pare diwujudkan dengan ditetapkannya Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Pare sebagai pelaksana fungsi pengawasan kepatuhan sebagai pengemban kewenangan dari direktur kepatuhan di tingkat wilayah terkecil yaitu Kecamatan Pare (ayat 1). Dalam hal ini Kepala Kantor Cabang bertanggung jawab untuk membentuk rencana kerja dan anggaran tahunan serta melakukan pelaporan berkala maupun pelaporan jika terjadi penyelewengan-penyelewengan yang mengindikasikan ketidakpatuhan dalam diri personelnya (ayat 3). Sementara itu, fungsi pengawasan dan fungsi operasional yang tidak terpisah satu sama lain mengindikasikan belum terlaksananya aturan yang ditegaskan pada ayat (2).

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan hingga kesimpulan penelitian, saran yang dapat diajukan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kepatuhan perbankan adalah sebagai berikut:

Bagi pihak Bank Mandiri Cabang Pare, masih adanya perangkapan fungsi antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional perbankan disamping mengindikasikan adanya ketidakpatuhan (khususnya terhadap Pasal 50 ayat

(2) PBI No.8/4/2006) juga akan mengurangi kredibilitas Bank Mandiri Cabang Pare. Oleh karena itu hal ini harus segera diselesaikan melalui penambahan personel agar tidak terjadi perangkapan jabatan.

Bagi masyarakat Kecamatan Pare, pengetahuan perbankan dirasa semakin perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan akan transaksi perbankan semakin meningkat. Namun mengingat minimnya jumlah personel Bank Mandiri Cabang Pare yang terbatas, maka masyarakat harus bersifat proaktif dengan berusaha menggali informasi-informasi perbankan yang penting guna menambah pengetahuan perbankan mereka.